



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 89.c TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLA RADIO 91.6 SA.FM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah nomor: 1429/In.06/FUD/PP.00.9/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengelola Radio Tahun 2019;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola dan Penyiar Radio Sultan Amai Gorontalo tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengelola Radio Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1626);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/63137 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA RADIO 91.6 SA.FM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pengelola Radio Sultan Amai FM Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penanggung Jawab, Pengelola dan Penyiar :

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan penyiaran serta bimbingan dan pengarahan kepada pengelola dan penyiar;
- b. Mengusulkan kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Perangkat Radio;
- c. Mengevaluasi system kerja radio; dan
- d. Mengembangkan kegiatan radio.

2. Pengelola ...

2. Pengelola

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan layanan radio Sultan Amai FM;
- b. Merawat semua alat/bahan/fasilitas radio;
- c. Mengoperasikan peralatan dan penggunaan bahan; dan
- d. Menjaga kebersihan alat dan ruang radio beserta perlengkapan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal, 23 Juli 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,



LAHAJI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO NOMOR 81. TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLA RADIO 91.6 SA.FM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2019.

Penanggung Jawab : Dr. Mashadi, M.Si
Ketua : Taufik R. Talalu, M.I.Kom
Sekretaris : Dian Adi Perdana, MM
Anggota
1. Moh. Azwar Hairul, M.Ag
2. Aminudin, S.Fil.I., M.Hum
3. Fattaling, M.Sos.I
4. Dr. Sahmin Madina, M.Si
5. Indra Dewi Sery Yususf, M.Pd
6. Dra. Asria Mahmud

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,



LAHAJI